



BUPATI ACEH TENGAH

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2002/3

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROWISATA ATU
LINTANG KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

- MENIMBANG** :
- Bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Agrowisata Atu Lintang Kecamatan Linge/Isaq Kabupaten Aceh Tengah pada hakekatnya untuk menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan agribisnis.
 - Bahwa untuk mencapai maksud tersebut dapat diwujudkan dalam pengaturan pola intensitas penggunaan tanah Atu Lintang dan penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan kota Kecamatan dan jaringan jalan sebagai penunjang kegiatan tersebut.
 - Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Tengah.
- MENINGGAT** :
- Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Daerah Otonomi Khusus, Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Nomor 2034).
 - Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara No. 3699).
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 60).

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Bentuk Produk Hukum Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah.

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGAH**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROWISATA ATU
LINTANG KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah
- c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah
- d. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan RDTR Kawasan Agrowisata.
- e. Wilayah adalah kesatuan geografis dengan wujud struktural pemanfaatan ruang yang menggambarkan perwujudan, pemanfaatan setiap ruang dan ikatan manfaat ruang di wilayah Atu Lintang Kecamatan Linge adalah merupakan Bagian dari Kabupaten Aceh Tengah.
- f. Rencana Detail Pengembangan Agrowisata Atu Lintang adalah pemanfaatan lahan untuk penunjang agrowisata yang disusun secara rinci untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program pengembangan objek dan daya tarik Agrowisata Atu Lintang.
- g. Drainase makro adalah saluran pembuangan air hujan utama (Primer)

- h. Air Limbah adalah air kotor hasil pembuangan dari pengembangan fasilitas pariwisata.
- i. Drainase mikro adalah saluran pembuangan air hujan penunjang (Sekunder).
- j. Air bersih adalah air yang memenuhi standar penggunaan secara higienis (kesehatan)
- k. Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis pengaman bangunan yang ditentukan menurut standar.
- l. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas kapling yang dinilai dengan persentase.
- m. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah perbandingan antara luas lantai terbangun dengan luas bangunan.
- n. Jasa yang di maksud adalah perdagangan jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Detail Kawasan Agrowisata Atu Lintang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang menunjang pengembangan agribisnis. Sedangkan tujuan adalah mengarahkan pemanfaatan lahan secara optimal dengan lebih tegas dan teratur dalam upaya pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di Wilayah Perencanaan Kawasan Atu Lintang secara terukur baik kualitatif maupun kuantitatif.

BAB III

RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1). Wilayah perencanaan termasuk dalam administrasi Kampung Atu Lintang Kecamatan Linge.
- (2). Luas wilayah perencanaan Induk adalah 200 Ha.

Pasal 4

Batas wilayah perencanaan menurut batas-batas fisik adalah :

- Sebelah Utara : Atu Lintang III.
- Sebelah Selatan : Atu Lintang IV.
- Sebelah Timur : Berawang Dewaf.
- Sebelah Barat : Meurah Mege.

BAB IV
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
AGROWISATA ATU LINTANG

Pasal 5

Rencana ini diperuntukkan untuk Tata Ruang Agrowisata Atu Lintang sebagai mana dimaksud pasal ini tertuang dalam peta skala 1: 10.000, tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

Pasal 6

- (1). Rencana Detail Tata Ruang agrowisata merupakan landasan pemikiran untuk pengaturan, penertiban dan pengendalian serta pengembangan untuk menunjang pembangunan fasilitas Objek dan daya tarik agrowisata (ODTA) Atu Lintang Kecamatan Linge.
- (2). Pengaturan, penertiban, pengendalian dan pengembangan pembangunan yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini, diwujudkan dalam bentuk perizinan, pengawasan dan tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERUNTUKAN LAHAN

Pasal 7

Sesuai dengan arahan struktur tata ruang wilayah kawasan Agrowisata Atu Lintang dan rencana struktur jaringan jalan, maka arahan penggunaan lahan di wilayah perencanaan meliputi :

- a. Perumahan
- b. Perkantoran
- c. Perdagangan
- d. Jasa
- e. Lahan Perkebunan
- f. Holtikultura
- g. Akomodasi
- h. Kolam Ikan
- i. Perparkiran
- j. Kawasan Hijau
- k. Restoran
- l. Rumah Makan
- m. Dan Lain-lain

Pasal 8

Rencana peruntukan lahan perumahan dikembangkan pada salah satu tempat untuk penduduk disekitar kawasan yang sekaligus akan menjadi pengelola lahan untuk tanaman produk Agrowisata. Hal ini mengingat tentang perlunya pengaturan lahan yang sistematis dan terukur baik secara kuantitas dan kualitas.

Pasal 9

Rencana perkantoran Pengembangan Agrowisata ditempatkan pada kawasan perencanaan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan pertukaran informasi dengan wisatawan baik Mancanegara maupun Nusantara pada tiap pusat kegiatan.

Pasal 10

Rencana peruntukan lahan untuk pusat perbelanjaan akan ditetapkan dalam kawasan perencanaan. Pemilihan lokasi didasarkan pada kemudahan jangkauan untuk seluruh wisatawan yang datang tanpa menginap dan yang akan menginap pada Objek dan Daya Tarik Agrowisata pada masing-masing pusat pengembangan yang direncanakan.

Pasal 11

- (1). Penggunaan lahan untuk kegiatan jasa komersial diarahkan di sepanjang jalan yang melingkari kawasan perencanaan dengan penetapan perencanaan tapak bangunan.
- (2). Segala jenis usaha yang berkaitan dengan ayat di atas diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Penggunaan lahan untuk kegiatan pendidikan diarahkan diluar lokasi perencanaan. Pada prinsipnya pengembangan pendidikan diarahkan pada lingkungan dan kawasan perumahan.

Pasal 13

Penggunaan lahan untuk kesehatan direncanakan dalam kawasan khususnya untuk bantuan bagi para wisatawan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dimasa mendatang.

Pasal 14

Penggunaan lahan untuk tempat peribadatan disesuaikan dengan standar kebutuhan, dan jumlah wisatawan yang akan berkunjung.

Pasal 15

- (1). Kawasan ini dapat dibedakan atas dua jenis fasilitas yang diperlukan, yaitu "Outdoor" dan "Indoor"
- (2). Penggunaan lahan untuk Objek dan daya Tarik agrowisata yang terpusat serta Objek dan Daya Tarik Agrowisata yang menyebar.

Pasal 16

- 1). Kawasan perparkiran di Wilayah Perencanaan Atu lintang Pengalokasiannya bersatu dengan kawasan pusat perbelanjaan, perkantoran dan tempat rekreasi.
- (2). Pengaturan dan penentuannya diatur dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah.

Pasal 17

Kawasan Konservasi meliputi :

- Sepanjang aliran sungai dalam kawasan perencanaan dan tanaman pohon untuk penghijauan dalam kawasan perencanaan.
- Sepanjang jalur jalan ditentukan menurut standar yang berlaku.

Pasal 18

Sebagian lahan tetap dibiarkan kosong untuk pengembangan selanjutnya, terutama lahan-lahan yang memerlukan banyak biaya untuk pengembangan dalam waktu singkat.

BAB VI

UTILITAS PENGEMBANGAN KAWASAN AGROWISATA

Pasal 19

Utilitas Kawasan Pengembangan Agrowisata meliputi :

- Saluran Air Hujan (Drainase)
- Saluran air Limbah
- Perpipaan Air Bersih
- Pengelolaan Sampah
- Jaringan Listrik
- Jaringan Telephon

Pasal 20

- (1). Pengembangan sistem drainase di Wilayah Atu Lintang sampai dengan tahun 2005 adalah sebagai berikut :
 - Pengembangan dan pengaturan sistem drainase makro dan mikro
 - Mencegah perkembangan kegiatan yang dapat menghambat fungsi saluran drainase.
- (2). Pengembangan sistem drainase di Wilayah Atu Lintang dengan drainase makro, dengan pembuangan pintu kontrol air di kawasan perencanaan.

Pasal 21

Saluran air di Wilayah Perencanaan Atu Lintang akan dikembangkan menggunakan sistem off site (Sistem terbuka).

Pasal 22

- (1). Rencana Pengembangan air bersih/air minum di Wilayah Atu Lintang sampai dengan tahun 2005 adalah sebagai berikut :
 - Terpenuhinya kebutuhan air bersih seluruh wisatawan dan penduduk wilayah Atu Lintang.
 - Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan air bersih.
 - meningkatkan kapasitas dan sistem pelayanan air bersih oleh PDAM.
 - Memanfaatkan sumber air bersih secara optimal.
 - Mengembangkan sistem jaringan terpadu dengan jaringan utilitas Desa.

Pasal 23

Untuk mengelola sampah dalam kawasan perencanaan Agrowisata akan dibangun tempat-tempat penampungan sampah di setiap objek dan daya tarik wisata dengan tetap berpijak pada konsep wawasan lingkungan.

Pasal 24

Sasaran pengembangan jaringan Listrik sampai Tahun 2010 sebagai berikut :

- (1). Peningkatan kapasitas sistem jaringan listrik di Wilayah Kecamatan Linge umumnya dan di Kawasan Perencanaan khususnya guna memenuhi kebutuhan penunjang kepariwisataan dan penduduk di sekitar kawasan.
- (2). Mengembangkan sistem jaringan listrik yang terpadu dengan jaringan utilitas umum lainnya.

Pasal 25

- (1). Pengadaan jaringan telepon ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sarana telekomunikasi sebagai berikut :
 - Kebutuhan penunjang fasilitas pendukung objek dan daya tarik agrowisata.
 - Telepon umum dan kohn untuk kebutuhan Wisatawan.
- (2). Pembangunan sistem jaringan.
 - Pembangunan sistem jaringan Telephon bawah tanah dan jaringan Telephon Udara
 - Pengadaan Sistem Telephon Otomat dengan kapasitas pelayanan minimal 2500 Satuan Sambungan Telephon (SST).

BAB VII

Pasal 26

Pengendalian Ruang meliputi :

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB),
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB),
- Garis Sempadan,
- Penanganan Bangunan.

Pasal 27

Untuk pemanfaatan lahan Kawasan Perencanaan Batu Lintang Kecamatan Linge, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) diarahkan :

- KDB 40 - 60% diarahkan pada pusat Pengembangan yang merupakan kawasan perkantoran, perumahan dan kawasan pembelanjaan.
- KDB 0 - 20% diarahkan pada pusat pengembangan fasilitas lainnya.
- KDB 0% diarahkan untuk kebun agro, ruang terbuka hijau dan hutan lindung.

Pasal 28

Koefisien Lantai Bangunan diwilayah Perencanaan adalah sebagai berikut :

- Disepanjang sisi jalan masuk disarankan membangun maksimum 3 lantai
- Disepanjang sisi jalan lokal disarankan membangun maksimum 2 lantai.

Pasal 29

Perpetakan lahan untuk perumahan diwilayah perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan, namun tetap harus melalui koordinasi dengan pengelola dan Bupati.

Pasal 30

Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditentukan berdasarkan lebar jalan (Daerah manfaat jalan/Damaja/atau Right Of Way/ Row) adalah :

- Jalan utama 8 meter
- Jalan dalam lokasi 4 meter

Pasal 31

Penanganan Bangunan diarahakan pada :

- Pembangunan baru
- Peningkatan Kondisi
- Perbaikan, untuk kondisi bangunan/ lingkungan
- Pembongkaran, pada bangunan yang terdapat dikawasan konservasi/ sepanjang garis sempadan alur serta sempadan alur serta sempadan jalan yang tidak layak huni dan tidak mempunyai izin yang sah.

BAB VIII

PELAKSANAAN

Pasal 32

- 1) Dalam melaksanakan setiap program dalam kawasan Atu Lintang Kecamatan Linge harus menunjang usaha pencapaian tujuan pemanfaatan kawasan secara optimal, serasi, seimbang dan lestari.
- 2) Setiap kegiatan Pembangunan baik fisik maupun non fisik dikawasan perencanaan harus berpedoman pada RTRWK dengan memperhatikan petunjuk teknis ruang dan kesesuaian lahan.

BAB IX

PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 33

Peninjauan kembali Rencana Detail Kawasan Agrowisata Kecamatan Linge dilakukan setiap 5 (lima) Tahun sekali.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1). Pelanggaran dalam ketentuan Qanun ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagai mana dimaksud ayat (1) merupakan tindak pidana peranggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini selain dilakukan oleh penyidik Umum/Polri dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Penyidik mempunyai wewenang :
 - a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pada saat itu di tempat kejadian dan atau melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di : Takengon
Pada Tanggal : 25 Januari 2003

BUPATI ACEH TENGAH

A. H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di : Takengon
Pada Tanggal : 27 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Ir. NASARUDDIN

Pembina Utama/ Nip. 080 051 936

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2003 Nomor : 07